



# **GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 037 TAHUN 2025

TENTANG

PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PELAKSANA HARIAN  
DAN PELAKSANA TUGAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sesuai tugas pokok dan fungsinya, dalam hal terjadi kekosongan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan maka diperlukan penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian;
  - b. bahwa penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian bagi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan dalam rangka untuk menjamin pelayanan publik yang berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dan menjamin tertib administrasi serta menghasilkan kinerja yang optimal;
  - c. bahwa penugasan pelaksana harian dan pelaksana tugas, yang diatur melalui Peraturan Gubernur nomor 033 tahun 2016 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, sudah tidak sesuai dengan kondisi pada saat ini sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7. Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

- Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
  12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);
  13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

14. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Perangkat Daerah penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah.
8. Berhalangan Sementara adalah keadaan tidak dapat melaksanakan tugas dan jabatan karena sedang melakukan pendidikan dan pelatihan, kursus, kunjungan kerja ke luar daerah/negeri, sakit, cuti, menunaikan ibadah haji atau sebab lain yang dipersamakan dengan hal itu.
9. Berhalangan Tetap adalah keadaan tidak melaksanakan tugas dan jabatan disebabkan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, dibebaskan dari jabatan, diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil.

10. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat PLT adalah PNS yang ditunjuk/diperintahkan untuk sementara melaksanakan tugas dan jabatan struktural karena pejabatnya berhalangan tetap.
11. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat PLH adalah PNS yang ditunjuk dan diperintah untuk sementara melaksanakan tugas jabatan struktural karena pejabatnya berhalangan sementara.
12. Jabatan Pimpinan Tinggi yang adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
14. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pejabat manajerial tingkat tinggi yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, mendayagunakan sumber daya serta mengambil keputusan menurut tingkatan jabatannya untuk mencapai tujuan organisasi.
15. Pejabat Administrator adalah pejabat manajerial tingkat menengah yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.
16. Pejabat Pengawas adalah pejabat manajerial tingkat dasar yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.
17. Pejabat Fungsional adalah pejabat yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
18. Pejabat Definitif adalah Pejabat yang diangkat dan ditetapkan serta telah mengangkat sumpah/janji Jabatan.
19. Surat Perintah adalah naskah dinas dari Pejabat kepada pejabat dibawahnya berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 2

Ruang lingkup Jabatan yang dapat diisi oleh PLH dan PLT dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Jabatan manajerial, terdiri atas:
  1. Jabatan Pimpinan Tinggi madya;
  2. Jabatan Pimpinan Tinggi pratama;
  3. Jabatan administrator; dan
  4. Jabatan pengawas.
- b. Kepala Sekolah.

## BAB II PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS

### Pasal 3

- (1) Penunjukan PLH dapat dilakukan untuk kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah.
- (2) PLH dapat ditugaskan dalam hal terjadi kekosongan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 karena Berhalangan Sementara.
- (3) Berhalangan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi karena:
  - a. menjalani cuti selain cuti diluar tanggungan negara selama (tiga) hari atau lebih;
  - b. melaksanakan penugasan yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas rutinnnya.
  - c. sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan lebih dari 3 (tiga) hari.
  - d. hal lain yang mengakibatkan kekosongan sementara pada Jabatan dimaksud.

### Pasal 4

- (1) PLT dapat ditugaskan dalam hal terjadi kekosongan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 karena Berhalangan Tetap.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
  - a. memasuki batas usia pensiun;
  - b. meninggal dunia;
  - c. diberhentikan dari Jabatan; dan
  - d. diberhentikan sebagai PNS;
  - e. mutasi; atau
  - f. promosi.

## BAB III TATA CARA PENUGASAN PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS

### Pasal 5

- (1) Penugasan PLH dan PLT dapat diberikan kepada PNS yang menduduki Jabatan:
  - a. pimpinan tinggi madya;
  - b. pimpinan tinggi pratama;
  - c. administrator;
  - d. pengawas;
  - e. fungsional; atau
  - f. pelaksana.

- (2) PNS yang diberikan penugasan sebagai PLH atau PLT pada Jabatan Manajerial harus memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki kompetensi dan kualifikasi dalam bidang tugas yang akan dilaksanakan sesuai dengan syarat Jabatan;
  - b. memiliki jenjang Jabatan setara atau satu tingkat lebih rendah dari jenjang Jabatan yang akan ditugaskan;
  - c. berkinerja baik paling singkat 2 (dua) tahun terakhir;
  - d. berusia paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam Jabatan yang ditugaskan.
- (3) Ketentuan PNS yang diberikan penugasan sebagai PLH atau PLT Kepala Sekolah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PNS yang menduduki Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan penugasan PLH atau PLT dengan ketentuan:
  - a. Pejabat Fungsional jenjang ahli utama dapat ditunjuk sebagai PLH atau PLT Jabatan Pimpinan Tinggi madya, Jabatan Pimpinan Tinggi pratama atau Kepala Sekolah;
  - b. Pejabat Fungsional jenjang ahli madya dapat ditunjuk sebagai PLH atau PLT Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, atau Kepala Sekolah;
  - c. Pejabat Fungsional jenjang ahli muda dapat ditunjuk sebagai PLH atau PLT Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas; dan
  - d. Pejabat fungsional jenjang ahli pertama dapat ditunjuk sebagai PLH atau PLT Jabatan Pengawas.
- (5) Dalam hal tidak terdapat PNS dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, penugasan PLH atau PLT dapat diberikan kepada PNS dengan jenjang Jabatan satu tingkat lebih tinggi dari jenjang Jabatan yang akan ditugaskan.
- (6) PNS yang menduduki Jabatan selain Jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat diberikan penugasan sebagai PLH atau PLT dalam satu Perangkat Daerah/Biro.
- (7) Bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi dapat diberikan penugasan sebagai PLH dan PLT dalam Jabatan Pimpinan Tinggi pratama lainnya sesuai dengan kualifikasi atau rumpun Perangkat Daerahnya.
- (8) Bagi PNS yang pernah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi dapat ditunjuk menjadi PLT Jabatan Pimpinan Tinggi.
- (9) Bagi PNS yang pernah menduduki Jabatan Administrator dapat ditunjuk menjadi PLT Jabatan Administrator.
- (10) Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator atau Pengawas yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, untuk penunjukan PLH nya disesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diatur oleh Perangkat Daerah/Lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan.

**BAB IV**  
**PENGUSULAN, PENUNJUKKAN, DAN PENCABUTAN**

**Pasal 6**

- (1) PLH dan PLT diusulkan oleh Pejabat yang berwenang mengusulkan.
- (2) PLH dan PLT ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang menunjuk.
- (3) Pejabat yang berwenang mengusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pejabat yang berwenang menunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Pasal 7**

Pengusulan PLH dan PLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan secara tertulis oleh Pejabat yang berwenang mengusulkan kepada Pejabat yang berwenang menunjuk sebagai dasar pertimbangan.

**Pasal 8**

- (1) Penunjukan PLH dan PLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang menetapkan dengan Surat Perintah.
- (2) Surat Perintah PLT yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah selaku Pejabat yang berwenang menunjuk disampaikan Kepada Badan Kepegawaian Daerah sebagai tembusan paling lama 3 (tiga) hari sejak surat perintah ditetapkan.
- (3) PNS yang ditunjuk sebagai PLH atau PLT tidak perlu dilantik atau diambil sumpahnya.
- (4) Penugasan PLH ditetapkan untuk waktu paling singkat 3 (tiga) hari kerja dan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (5) PNS yang ditunjuk sebagai PLT melaksanakan tugasnya untuk paling lama 3 (tiga) bulan.
- (6) Dalam hal sampai dengan waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan belum diperoleh pejabat definitif, penugasan PLT dapat diperpanjang paling banyak satu kali penugasan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (7) Format Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Pasal 9**

Surat Perintah penunjukan PLH dan PLT Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat dicabut oleh Pejabat yang berwenang menunjuk sebelum berakhir masa berlakunya.

## BAB V

### KEWENANGAN PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS

#### Pasal 10

- (1) PLH dan PLT tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian.
- (2) PLH dan PLT tidak berwenang mengambil keputusan dan /atau tindakan pada aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai.
- (3) PLH dan PLT memiliki kewenangan mengambil keputusan dan/atau tindakan selain keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis dan berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Adapun kewenangan PLH dan PLT pada aspek kepegawaian, antara lain meliputi:
  - a. melaksanakan tugas sehari-hari pejabat definitif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menetapkan sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja pegawai;
  - c. menetapkan surat kenaikan gaji berkala;
  - d. menetapkan cuti selain Cuti di Luar Tanggungan Negara dan cuti yang akan dijalankan di luar negeri;
  - e. menetapkan surat tugas/ surat perintah pegawai;
  - f. menjatuhkan hukuman disiplin pegawai tingkat ringan;
  - g. menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar instansi;
  - h. memberikan Tugas/izin belajar;
  - i. memberikan izin mengikuti seleksi JPT atau Jabatan Adiminstrator; dan/atau
  - j. mengusulkan pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi.
- (5) Tugas PLH berakhir jika:
  - a. Pejabat definitif yang berhalangan sementara telah kembali menjalankan tugas dan wewenangnya;
  - b. Surat perintah penunjukannya berakhir atau dicabut;
  - c. Diberhentikan sebagai PNS; dan/atau
  - d. Pindah tugas dan/atau pindah tempat kerja.
- (6) Tugas PLT berakhir jika:
  - a. telah diangkat dan ditetapkan Pejabat Definitif;
  - b. surat Perintah penunjukannya berakhir atau dicabut;
  - c. diberhentikan sebagai PNS; dan/atau
  - d. pindah tugas dan/atau pindah tempat kerja;

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Pengangkatan sebagai PLH dan PLT tidak menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari Jabatan definitifnya dan tunjangan Jabatannya tetap dibayarkan sesuai tunjangan Jabatan definitifnya.

Pasal 12

Ketentuan penunjukan dan kewenangan PLH dan Penjabat bagi Jabatan Sekretaris Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 033 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Tugas Harian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 1 Oktober 2025

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

MUHIDIN

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 1 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

LAMPIRAN 1  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 037 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI  
PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS

**PEJABAT YANG BERWENANG MENGUSULKAN DAN PEJABAT YANG BERWENANG MENUGASKAN  
PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS**

**I. BERHALANGAN TETAP (PELAKSANA TUGAS)**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>PEJABAT BERWENANG YANG MENGUSULKAN PLT</b>	<b>PEJABAT BERWENANG YANG MENUGASKAN/MENETAPKAN PLT</b>
1.	<b>Pimpinan Tinggi Pratama</b>	Sekretaris Daerah	Gubernur
2.	<b>Administrator</b>	Masing-Masing Kepala Perangkat Daerah melalui BKD	Sekretaris Daerah
3.	<b>Pengawas</b>	-	Kepala Perangkat Daerah
4.	<b>Kepala Sekolah</b>	-	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/ Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan

**II. BERHALANGAN SEMENTARA (PELAKSANA HARIAN)**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>PEJABAT BERWENANG YANG MENGUSULKAN PLH</b>	<b>PEJABAT BERWENANG YANG MENUGASKAN PLH</b>
1.	<b>Pimpinan Tinggi Madya</b>	Sekretaris Daerah	Gubernur
2.	<b>Pimpinan Tinggi Pratama</b>	-	Kepala Perangkat Daerah
3.	<b>Administrator</b> - Perangkat Daerah - UPTD	- -	Kepala Perangkat Daerah Kepala UPTD
4.	<b>Pengawas</b> - Perangkat Daerah - UPTD - Sekolah	- - -	Kepala Perangkat Daerah Kepala UPTD Kepala Sekolah
5.	<b>Kepala Sekolah</b>	-	Kepala Sekolah

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

MUHIDIN

LAMPIRAN II  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 037 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI  
PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS

**SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS / PELAKSANA HARIAN \*\*\*)**  
NOMOR : ..... \*)

Dasar: 1. .... \*)  
2. .... \*)

MENUNJUK :

Kepada : Nama : ..... \*)  
NIP : ..... \*)  
Pangkat, Gol.Ruang : ..... \*)  
Jabatan : ..... \*)

Untuk : 1. terhitung mulai tanggal ..... \*) disamping jabatannya sebagai  
.....\*\*) juga sebagai Pelaksana Harian / Pelaksana Tugas \*\*\*\*)  
.....\*\*\*)  
2. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung  
jawab.

Ditetapkan di ..... \*)  
Pada tanggal ..... \*)

.....\*)

Nama ..... \*)  
NIP ..... \*)

Tembusan Yth :

1. .... \*)  
2. .... \*)

Keterangan :

- \*) : isi sesuai dengan kebutuhan
- \*\*\*) : isi sesuai jabatan definitif yang di duduki saat ini.
- \*\*\*) : Pilih Salah satu (Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian)
- \*\*\*\*) : Isi Jabatan yang akan diduduki

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

MUHIDIN